



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 555 / 477 / K / 2021

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR LAYANAN INFORMASI  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Operator Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN OPERATOR LAYANAN INFORMASI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan Operator Layanan Informasi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Operator Layanan Informasi dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Ini, mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung Jawab, tugas, dan kewenangannya.
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- c. Melaksanakan Kebijakan teknis Informasi dan dokumentasi

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk di dokumentasi menjadi bahan informasi publik


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam keputusan ini, Operator Layanan Informasi bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas Utara melalui Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Ini melalui berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Tua  
Pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
 NOMOR : 595 / 47 / K / 2021  
 TANGGAL : 31 Desember 2021  
 TENTANG :

**PENUNJUKAN OPERATOR LAYANAN INFORMASI  
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Rospita Dewi Anggun	Operator Layanan Informasi Kabupaten	Sekretariat PPID / Dinas Komonikasi dan Informatika
2	Siti Rahayu Harahap	Operator Layanan Informasi Kabupaten	Sekretariat PPID / Dinas Komonikasi dan Informatika
3	Yesika Priamberi Simbolon, Amd	Operator Layanan Informasi Kabupaten	Sekretariat PPID / Dinas Komonikasi dan Informatika
4	Sherly Br. Hutabarat, ST	Operator Layanan Informasi OPD	Inspektorat
5		Operator Layanan Informasi OPD	Sekretariat Daerah
6	Rosmina Nasution, S, Sos	Operator Layanan Informasi OPD	Sekretariat DPRD
7	Annisa	Operator Layanan Informasi OPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	Desi Ariani Siregar	Operator Layanan Informasi OPD	Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
9	Mia Maulida, SKM	Operator Layanan Informasi OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Arman Solo Tanjung	Operator Layanan Informasi OPD	Badan Kepegawaiian dan Pengembangan SDM
11	Nurhapijah Siregar	Operator Layanan Informasi OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Diana Mayasari, SH	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Pendidikan
13	Rachmadani Batubara	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Kesehatan
14	Idam Harahap	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Hafsah Siregar, S, Pd	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Sosial
16	Hinda Sari Siregar	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Pertanian

17	Mesrawati	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Perhubungan
18	Rangga Bosi	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas P2KBP2PA
19		Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Lingkungan Hidup
20	Nurholitna Pulungan, S.Pd	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Ketahanan Pangan
21	Mastika Sari Harahap, S.Pd	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
22	Linda Handayani Harahap, S.Kom	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Juita Elisapitri Pohan	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Ulfa Hutayani	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Reni Oktarina Harahap, SE	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
26	Anisa Rahmadani Harahap	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	Masniari, S.Pd	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Perikanan , Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	Masrizal Ikhsan Siregar	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Jumarhati Harahap	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
30	Mardiana Harahap, S.Pd	Operator Layanan Informasi OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Citra Dewi Harahap	Operator Layanan Informasi OPD	Satuan Polisi PP
32	Muhammad Kaya Iman Siregar	Operator Layanan Informasi OPD	UPTD. RSUD Gunung Tua
33	Bahtiar Panani	Operator Layanan Informasi OPD	UPTD. SPAM Paluta


  
 BUPATI PADANG LAWAS UTARA,  
 ANDAR AMIN HARAHAP